


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KANTOR PUSAT

Nomor SOP : HK.OI.16/1.3/06/2017
 Tanggal Pembuatan : 15 JUNI 2017
 Tanggal Revisi :
 Tanggal Efektif :
 Disahkan Oleh : Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Pusat Kementerian
 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Ir. Sumito NIP: 110039425	
SOP PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PELAKUAN PENGADAAN	
Nama SOP	: SOP PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PELAKUAN PENGADAAN (RPP).

Dasar Hukum :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 602/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Keterkaitan :

1. SOP Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi
2. SOP Penyusunan, Pengumuman dan Tinjau Ulang Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Peralatan /Perlengkapan :

1. Data identifikasi Kebutuhan Satker dan Dokumen Rencana kebutuhan Satker
2. Draft Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) terdiri dari namun tidak terbatas pada kebijakan umum, RAB, KAK
3. Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) terdiri dari namun tidak terbatas pada HPS, KAK Paket Pekerjaan, spesifikasi dan teknis baket, dan rancangan kontrak
4. Media tayang (website, papan pengumuman resmi, dan portai pengadaan)

Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output sebaik bentuk keadaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
3. SOP ini dapat dilaksanakan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui website).

Pencatatan dan Pendataan :

1. Berkas-berkas terkait penyusunan dokumen pelaksanaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan data manual dalam berkas kearsipan PA/KPK,
2. Berkas-berkas terkait penyusunan dokumen pelaksanaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan data manual dalam berkas kearsipan PPK,
3. Berkas-berkas terkait pemilihan penyedia barang/jasa dicatat dan didata sebagai data elektronik dan data manual dalam berkas kearsipan Sekretariat ULP.

No	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana					Keterangan	
		PA/KP A	PPK	Tim Teknis/ PPTK	Kepala ULP	Sekretari at ULP	Pokja ULP	
							Mutu Baku	
1	PPK menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri dari: 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2) Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar; 3) Rancangan Kontrak; 4) KAK Paket Pekerjaan. PPK dalam menyiapkan bahan penyusunan Dokumen RPP dapat meminta informasi, pertimbangan dan bantuan dari: 1) Tim Teknis dan/atau Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK); 2) Pokja ULP.					Dokumen RUP yang telah diperiksa atau dikaji ulang oleh PPK sesuai dengan SOP Penyusunan, Pengumuman dan Tinjau Ulang Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP);	2 hari	Draf nota dinas dan/atau draf surat PPK kepada: 1) Tim Teknis dan/atau Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK); 2) Kepala ULP dan/atau Pejabat Pengadaan Satker. yang isinya meminta informasi, pertimbangan dan/atau bantuan dalam menyusun Dokumen RPP.
2	PPK mendatangkan dan mengirimkan nota dinas dan/atau surat kepada: 1) Tim Teknis dan/atau Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK); 2) Kepala ULP dan/atau Pejabat Pengadaan Satker. yang isinya meminta informasi, pertimbangan dan/atau bantuan dalam menyusun Dokumen RPP, dengan dilampir salinan dokumen pendukung lainnya.					1) Draf nota dinas dan/atau surat PPK; 2) Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), 3) Dokumen Analisa Kebutuhan Barang/Jasa Satker, 4) Dokumen RKA/DPA, 5) Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK). 6) Dokumen Perencanaan Strategis Satker.	1 hari	Tanda terima nota dinas dan/atau surat PPK kepada: 1) Tim Teknis dan/atau Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK); 2) Kepala ULP dan/atau Pejabat Pengadaan Satker.
3	Tim Teknis dan/atau Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) menerima surat dari PPK yang isinya meminta informasi, pertimbangan dan/atau bantuan dalam menyusun Dokumen RPP.					Surat PPK yang isinya meminta informasi, pertimbangan dan/atau bantuan dalam menyusun Dokumen RPP, dengan dilampir salinan dokumen pendukung lainnya.	1 hari	Surat PPK beserta salinan dokumen pendukung lainnya telah diterima oleh Tim Teknis/PPTK untuk selanjutnya dipelajari.

No	URAJAN KEGIATAN	Pelaksana				Ketengkapan	Waktu*	Mutu Baku	Output	Keterangan
		PA/KP A	PPK	Tim Teknis/ PPTK	Kepala ULP	Sekretari at ULP				
4	Tim Teknis dan/atau Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) mulai mengumpulkan informasi dan bahan pertimbangan yang diminta oleh PPK serta mulai menyusun rencana tindak lanjut dalam rangka membantu PPK dalam menyusun Dokumen RPP.					Surat PPK beserta salinan dokumen pendukung lainnya yang sudah dipelajari oleh Tim Teknis/PPTK.	3 hari	1) Kumpulan atau daftar informasi dan bahan pertimbangan yang diminta oleh PPK, 2) Dokumen rencana tindak lanjut dalam rangka membantu PPK dalam menyusun Dokumen RPP.		
5	Kepala ULP menerima surat dari PPK yang isinya meminta informasi, pertimbangan dan/atau bantuan dalam menyusun Dokumen RPP. Surat PPK didisposisi ke Sekretariat ULP untuk ditindaklanjuti dengan cara Sekretariat ULP menyiapkan Draf Surat Tugas Kepala ULP kepada Pokja ULP untuk mendampingi PPK dalam menyusun Dokumen RPP.					Surat PPK yang isinya meminta informasi, pertimbangan dan/atau bantuan dalam menyusun Dokumen RPP, dengan dilampiri salinan dokumen pendukung lainnya.	1 hari	Disposisi surat PPK dari Kepala ULP kepada Sekretariat ULP untuk membuat draf surat tugas pendampingan penyusunan RPP.		
6	Sekretariat ULP menyiapkan Draf Surat Tugas Kepala ULP kepada Pokja ULP untuk mendampingi PPK dalam menyusun Dokumen RPP;					Disposisi surat PPK dari Kepala ULP kepada Sekretariat ULP untuk membuat draf surat tugas pendampingan penyusunan RPP.	1 hari	Draf Surat Tugas Kepala ULP kepada Pokja ULP untuk mendampingi PPK dalam menyusun Dokumen RPP dicetak untuk ditandatangani Kepala ULP.		
7	Kepala ULP menandatangani Surat Tugas Pokja ULP untuk mendampingi PPK dalam menyusun Dokumen RPP, kemudian diserahkan kepada Pokja ULP melalui Sekretariat ULP.					Draf Surat Tugas Kepala ULP kepada Pokja ULP untuk mendampingi PPK dalam menyusun Dokumen RPP dilampiri salinan Surat PPK.	1 hari	Surat Tugas Pokja ULP untuk mendampingi PPK dalam menyusun Dokumen RPP ditandatangani oleh Kepala ULP.		

No	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana					Keteterangan
		PA/KP A	PPK	Tim Teknis/ PPTK	Kepala ULP	Sekretari at ULP	
Waktu*	Output						
8	Sekretariat ULP menerima Surat Tugas Pokja ULP untuk mendampinggi PPK dalam menyusun Dokumen RPP yang telah ditandatangani Kepala ULP. Kemudian mengarsipkan dan mendistribusikan surat tugas kepada Pokja ULP dengan dilampiri salinan Surat dari PPK.					Surat Tugas Pokja ULP untuk mendampinggi PPK dalam menyusun Dokumen RPP dan dilampiri salinan Surat PPK yang telah ditandatangani Kepala ULP.	1 hari 1) Surat Tugas Pokja ULP beserta lampirannya diarsipkan; 2) Surat Tugas Pokja ULP didistribusikan kepada Pokja ULP dengan dilampiri salinan Surat dari PPK.
9	Pokja ULP menerima Surat Tugas dari Kepala ULP untuk mendampinggi PPK dalam menyusun Dokumen RPP dan dilampiri salinan Surat PPK yang telah ditandatangani Kepala ULP.					Surat Tugas Pokja ULP untuk mendampinggi PPK dalam menyusun Dokumen RPP yang telah ditandatangani Kepala ULP dan registrasi Sekretariat ULP.	1 hari 1) Tanda terima surat perintah tugas. 2) Salinan Surat PPK beserta salinan dokumen pendukung lainnya dipelajari oleh Pokja ULP.
10	Pokja ULP mulai mengumpulkan informasi dan bahan pertimbangan yang diminta oleh PPK serta mulai menyiapkan rencana tindak lanjut dalam rangka membantu PPK dalam menyusun Dokumen RPP.					1) Surat Tugas dari Kepala ULP. 2) Salinan Surat PPK beserta salinan dokumen pendukung lainnya.	3 hari 1) Kumpulan atau daftar informasi dan bahan pertimbangan yang diminta oleh PPK; 2) Dokumen rencana tindak lanjut dalam rangka membantu PPK dalam menyusun Dokumen RPP.
11	PPK menerima dokumen : 1) 1).Kumpulan atau daftar informasi dan bahan pertimbangan yang diminta oleh PPK; 2) 2).Dokumen rencana tindak lanjut dalam rangka membantu PPK dalam menyusun Dokumen RPP, yang disusun oleh Tim Teknis/PPTK dan/atau dari Pokja ULP.					1) Kumpulan atau daftar informasi dan bahan pertimbangan yang diminta oleh PPK; 2) Dokumen rencana tindak lanjut dalam rangka membantu PPK dalam menyusun Dokumen RPP.	1 hari Tanda terima dokumen.

No	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Baku	Keterangan
		PA/KP A	PPK	Tim Teknis/ PPTK	Kepala ULP	Sekretari at ULP		
12	PPK mulai meyusun Draf Awal Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri dari: 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2) Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar; serta 3) Rancangan Kontrak.	→	→	→	→	→	2 hari	Dokumen Draf Awal atau draf kasar Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri dari: 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2) Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar; serta 3) Rancangan Kontrak. selesai disusun oleh PPK.
13	PPK mulai mendetalkan Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar berdasarkan Draf Awal atau draf kasar RPP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan seluruh informasi yang tersedia.	→	→	→	→	→	3 hari	Draf final : 1) Spesifikasi Teknis dan/atau; Gambar. 2) Serta dapat ditambah atau dilengkapi dengan uraian: 1).Spesifikasi Fungsional; dan 2).Spesifikasi Kinerja. A. Draf Awal atau draf kasar Dokumen RPP yang terdiri dari: 1) HPS; 2) Spesifikasi Teknis / Gambar; 3) Rancangan Kontrak. B. Dokumen pendukung lainnya: 1) Data masa lalu; 2) Dokumen RUP. 3) Dokumen Analisa Kebutuhan Barang. 4) Dokumen DPA. 5) Dokumen KAK. 6) Dokumen Hasil Jasa Perencanaan; 7) mensinkronkan output pekerjaan dengan target kinerja Satker.

No	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana					Keterangan
		PA/KP A	PPK	Tim Teknis/ PPTK	Kepala ULP	Sekretari ULP	
14	PPK mulai mendetalikan dan merindukan Harga Perkiraaan Sendiri (HPS) berdasarkan Draf Awal atau draf kasar Rpp serta Dokumen Draf Final Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan seluruh informasi yang tersedia.	→	→	→	→	→	<p>Draf akhir Harga Perkiraaan Sendiri Yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rincian detail HPS dalam bentuk daftar kuantitas dan harga satuan, yang disusun sesuai dengan rincian spesifikasi teknis barang/jasa yang diinginkan. Untuk pekerjaan konstruksi dilampirkan analisa harga satuan. 2) Nilai total HPS yaitu hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. <p>HPS tidak boleh memperhitungkan: Biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia;</p>
15	PPK mulai menyusun dan mendetalikan rancangan Kontrak berdasarkan draf final spesifikasi teknis dan draf final HPS.	→	→	→	→	→	<p>PPK selesai menyusun draf Rancangan Kontrak, antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Pelaksanaan dan Penyelesaian Kontrak, - Adendum Kontrak, - Pemutusan Kontrak, - Hak dan Kewajiban Para Pihak, - Personil dan Peralatan Penyedia, - pembayaran kepada Penyedia, - Pengawasan Mutu, - Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan pekerjaan; 2) Draf Final Spesifikasi teknis dan/atau gambar. 3) Draf Final Harga Perkiraaan Sendiri.

No	URÄIÄN KEGIATAN	Pelaksana						Keterangan		
		PA/KP A	PPK	Tim Teknis/ PPTK	Kepala ULP	Sekretari at ULP	Pokja ULP	Kelengkapan	Mutu Baku	Output
16	PPK mengkonsolidasikan:							1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan pekerjaan; 2) Draf Final Spesifikasi teknis dan/atau gambar. 3) Draf Final Rancangan Kontrak. Kedalam satu dokumen menjadi Draf Final Dokumen RPP.	2 hari	1) Draf Final Spesifikasi teknis dan/atau gambar. 2) Draf Final Harga Perkiraaan Sendiri. 3) Draf Final Rancangan Kontrak. Dikonsolidasikan oleh PPK menjadi Draf Final Dokumen RPP.
17	PPK menyampaikan Draf Final Dokumen RPP kepada Tim Teknis/PPTK untuk dilakukan pembahasan pemeriksaan akhir secara bersama.	█	█	█	█	█	█	1) Draf Final Dokumen RPP. 2) Draf Nota Dinas dan/atau surat permintaan pertemuan dan pembahasan Draf Final Dokumen RPP didistribusikan dengan dilampir Draf Final Dokumen RPP.	1 hari	Nota Dinas dan/atau surat permintaan pertemuan dan pembahasan Draf Final Dokumen RPP didistribusikan dengan dilampir Draf Final Dokumen RPP.
18	PPK dengan Tim Teknis/PPTK dan/atau Pokja ULP dan/atau Pejabat Pengadaan melaksanakan pertemuan dalam rangka membahas dan memeriksa secara bersama draf final dokumen RPP.	█	█	█	█	█	█	Nota Dinas dan/atau surat permintaan pertemuan dan pembahasan Draf Final Dokumen RPP.	1 hari	Draf Final Dokumen RPP siap ditetapkan dan ditandatangani oleh PPK.

No	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		PA/KP A	PPK	Tim Teknis/ PPTK	Kepala ULP	Sekretari at ULP	Pokja ULP	Kelengkapan	
19	PPK menetapkan dan menandatangani Dokumen RPP yang terdiri dari:						Draf Final Dokumen RPP siap ditetapkan dan ditandatangani oleh PPK.	1 hari	1) Dokumen RPP ditetapkan dan ditandatangani PPK. 2) Dokumen RPP digandakan oleh PPK. 3) Dokumen RPP diarsipkan oleh PPK. 4) Dokumen RPP didistribusikan kepada para pihak terkait oleh PPK.
	1.) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2.) Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar; serta 3.) Rancangan Kontrak.								1) HPS yang ada dalam dokumen RPP ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 2) Para pihak terkait harus menjaga kerahasiaan isi dokumen RPP sampai dengan penandatanganan kontrak.
20	Selanjutnya digandakan, diarsipkan dan didistribusikan kepada para pihak terkait, antara lain PA/KPA dan ULP/Pejabat Pengadaan.								Proses pada tahap ini mengacu pada SOP Penerimaan dan Peninjauan Ulang Dokumen RPP.
21	PPK menyerahkan salinan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan.						1) Dokumen RPP. 2) Surat Pengantar distribusi Dokumen RPP.	1 hari	Tanda terima Dokumen RPP.
	Kepala ULP menerima salinan Dokumen RUP dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan untuk di proses lebih lanjut ke tahapan pengumuman pelelanggan.						Dokumen RPP	7 hari	1) Surat Penerbitan SK Penugasan Pokja. 2) Surat Perintah mulai lelang.
									Total Waktu Penyelesaian
								44 Hari	Waktu adalah 44 hari dan jam kerja

= Awal/ akhir Proses

= Proses

= Lanjut dilembar berikutnya

= Pengambilan Keputusan